

## TEKAN ANGKA BUTA AKSARA, NTB MASIH PUNYA BANYAK PR



Sumber: suarantb.com

Mataram (Suara NTB) – Persoalan buta aksara masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar di NTB. Pasalnya, persentase angka buta aksara di NTB jauh di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data BPS, sesuai Susenas Maret 2018, Angka Buta Aksara di NTB mencapai 12,58 persen. Sementara angka buta aksara di tingkat nasional tinggal 1,93 persen. Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, M. Pd menjelaskan, pascapembagian kewenangan sektor pendidikan, Pemprov kesulitan melakukan pemetaan dan intervensi pengentasan buta aksara. Karena Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) sekarang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Kalau memprogramkan secara khusus di Dinas Dikbud nomenklaturnya tidak ada. Makanya saya berkeinginan rembug dengan kawan-kawan kabupaten/kota. Kita perlu cari solusi,” kata Aidy dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa, 14 Januari 2020.

Berdasarkan data BPS sesuai hasil Susenas Maret 2018, angka buta aksara atau buta huruf di NTB sebesar 12,58 persen. Angka buta huruf pada lima kabupaten masih berada di atas 11 persen. Lima kabupaten yang masih tinggi angka buta huruf, yakni Lombok Tengah 18,58 persen, Lombok Barat sebesar 16,28 persen, Lombok Utara 16,09 persen, Lombok Timur 13,31 persen, Bima 11,6 persen. Kemudian lima kabupaten/kota angkanya di bawah 8 persen. Seperti

Sumbawa 6,04 persen, Dompu 7,86 persen, Sumbawa Barat 4,97 persen, Kota Mataram dan Kota Bima masing-masing 5,96 persen dan 7,17 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, angka buta aksara paling banyak di perempuan sebesar 16,58 persen. Sedangkan laki-laki sebesar 8,14 persen. Untuk angka buta aksara perempuan paling besar di Lombok Tengah sebesar 23,52 persen, Lombok Barat 22,02 persen, Lombok Utara 21,32 persen. Kemudian Lombok Timur 16,92 persen, Bima 15,56 persen, Dompu 10,33 persen, Kota Bima 9,28 persen, Kota Mataram 8,76 persen, Sumbawa dan Sumbawa Barat masing-masing 8,04 persen dan 6,12 persen. Sedangkan laki-laki yang paling banyak buta aksara di Lombok Tengah sebesar 12,73 persen, disusul Lombok Utara 10,46 persen dan Lombok Barat 10,07 persen. Kemudian Lombok Timur 8,84 persen, Bima 7,5 persen, Dompu 5,39 persen, Kota Bima 4,92 persen, Sumbawa 4,11 persen, Sumbawa Barat 3,84 persen dan Kota Mataram 3,03 persen.

Menurut Aidy, perlu ada solusi untuk mengentaskan buta aksara di NTB. Apakah melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda). Karena sekarang kewenangan pendidikan jenjang PAUD dan Dikmas berada di kabupaten/kota. Apabila ada Pergub atau Perda, maka persoalan buta aksara ini akan bisa dituntaskan. “Supaya jangan ini saja jadi masalah terus. Seperti diketahui angkanya masih tinggi dan itu sudah cukup lama (tidak diintervensi),” pungkasnya.

**Sumber Berita:**

<https://www.suarantb.com/pendidikan/2020/01/284800/Tekan.Angka.Buta.Aksara.NTB.Masih.Punya.Banyak.PR/>

<http://globalfmlombok.com/read/2019/07/30/kasus-buta-aksara-di-ntb-masih-tinggi-pemda-dituntut-buat-program-kongkrit.html>

<https://www.cendananews.com/2019/02/di-2018-angka-buta-aksara-ntb-masih-18-juta.html>

**Catatan Berita:**

**Sumber Peraturan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Peraturan Daerah Provisis NTB Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Pengertian Umum:

Menurut Peraturan Daerah Provisis NTB Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 1 angka 5A menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan layanan khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Menurut Peraturan Daerah Provisis NTB Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 1 angka 6 mendefinisikan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, Pasal 31 UUD 1945 amandemen mengatakan: “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Berdasarkan pasal 31 ini, negara memiliki dua kewajiban yaitu: menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara, dan membiayai pendidikan bagi warga negara.

Selain itu, di Provinsi NTB sesuai dengan Peraturan Daerah Provisis NTB Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib :

- a. memperhatikan prinsip pemerataan akses dan mutu pendidikan secara berkeadilan dalam melakukan pengangkatan, penataan, dan penempatan tenaga kependidikan;
- b. meningkatkan kualifikasi pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;<sup>1</sup>

dan selanjutnya dijelaskan pada pasal 26 ayat (1) dengan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan jenjang pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sesuai kewenangannya.

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Provisi NTB Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 25